|  | **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  **DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM** BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO **Alamat: Jl. Kasimo, Telp. (0385) 41004, 41005, Fax. (0385) 41006, email :** [**tn\_komodo@yahoo.com**](mailto:tn_komodo@yahoo.com)  **Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (86554)** |
| --- | --- |

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pilot Drone :

Alamat :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama/sebagai penanggungjawab Penerbangan Drone:

Spesifikasi Drone :

Tanggal Kegiatan :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya menyatakan :

1. Bahwa Balai Taman Nasional Komodo berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penerbangan drone, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.
2. Bahwa Balai Taman Nasional Komodo berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu penerbangan drone, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Balai Taman Nasional Komodo.
3. Sebagai penanggung jawab penerbangan drone berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh Balai Taman Nasional Komodo sebagai berikut:
   1. Tahap Persiapan :

Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penerbangan drone akan menyerahkan data kepada Balai Taman Nasional Komodo, meliputi :

* + - 1. Surat Permohonan Izin menerbangkan drone untuk wisata
      2. Salinan Identitas Pilot Drone
      3. Salinan Lisensi Drone
      4. Salinan Lisensi Pilot Drone
  1. Tahap Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan penerbangan drone dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1) :
   * 1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala SPTN Wilayah I, Kepala SPTN Wilayah II, Kepala SPTN Wilayah III;
     2. Arah terbang drone pada situs wisata Loh Buaya hanya dapat diterbangkan mulai dari Pulau Kambing ke perairan luar dan tidak mengarahkan drone pada daratan Resort Loh Buaya, situs wisata Loh Liang hanya dapat diterbangkan dari dermaga mengarah ke perairan, situs wisata Gili Lawa hanya dapat diterbangkan disekitar perairan. Keseluruhan pada ketiga situs wisata ini tidak dapat menerbangkan drone pada wilayah daratan;
     3. Selama pelaksanaan kegiatan dilarang mengganggu keutuhan kawasan dan potensi Taman Nasional Komodo dengan cara mengubah, merusak dan atau mengambil potensi yang ada;
     4. Dalam proses pengambilan gambar (shooting)/jurnalistik/Fotografi tidak diperkenankan memberikan perlakuan (makan, dll) kepada satwa liar yang menjadi obyek shooting dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan dekorasi-dekorasi buatan);
     5. Penggunaan pesawat tanpa awak/ drone tidak diperkenankan mengganggu aktivitas satwa liar seperti burung, kalong, kelelawar, rusa dan satwa liar lainnya. Aturan penerbangan drone mengikuti peraturan Menteri Perhubungan No. PM 90/2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;
     6. Menyerahkan 1 (satu) copy video hasil akhir kegiatan peliputan/junalistik tersebut kepada Balai Taman Nasional Komodo selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan setelah film ditayangkan;
     7. Komersialisasi hasil kegiatan harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku;
     8. Pemegang Surat Izin wajib mencantumkan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan nomenklatur KSDAE pada setiap hasil kegiatan;
     9. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi menjadi tanggung jawab pemegang Surat Izin ini;
     10. Dilarang melakukan penangkapan terhadap satwa komodo dan mengambil bagian – bagian tubuh termasuk sekresi dan ekskresinya;
     11. Mematuhi dan membayar pungutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat penerbangan drone dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
4. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Labuan Bajo, 2025

Materai 10.000

Nama

Pilot Drone